



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/A/9857/2023

TENTANG

*TIM PROJECT MANAGEMENT OFFICE*

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan standardisasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas tim kerja unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, perlu dibentuk tim *project management office*;
- b. bahwa Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/5456/2022 tentang Tim *Project Management Office* Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim *Project Management Office* Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM *PROJECT MANAGEMENT OFFICE* SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN.
- KESATU : Menetapkan Tim *Project Management Office* Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim PMO Setjen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Tim PMO Setjen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Penasihat;
  - b. Pengarah; dan
  - c. Pelaksana.
- KETIGA : Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas memberikan pertimbangan, nasihat, dan bimbingan kepada Pengarah dan Pelaksana dalam menjalankan tugasnya.
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
- b. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal kepada Penasihat secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, terdiri atas ketua dan anggota yang mempunyai tugas:

- a. menyusun agenda dan materi pertemuan yang memerlukan kehadiran Sekretaris Jenderal;
- b. melakukan pemantauan dan analisis terhadap pencapaian program inisiatif Sekretariat Jenderal yang dilaksanakan oleh Tim Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi;
- c. memastikan terbentuknya kolaborasi antar Tim Kerja lintas unit kerja Sekretariat Jenderal dan unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya lain dalam melaksanakan program inisiatif Sekretariat Jenderal;
- d. memberikan alternatif solusi atas permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tim kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- e. memberikan rekomendasi perubahan atau pembentukan tim kerja baru kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan Pimpinan unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Penasihat setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, ditetapkan unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang menjadi ruang lingkup tanggung jawab masing-masing Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.


- KETUJUH : Tim PMO Setjen bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim PMO Setjen dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2023.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/5456/2022 tentang Tim *Project Management Office* Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Februari 2023

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/A/9857/2023  
TENTANG  
TIM *PROJECT MANAGEMENT OFFICE*  
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN  
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
*TIM PROJECT MANAGEMENT OFFICE*  
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

- I. Penasihat : Sekretaris Jenderal
- II. Pengarah : 1. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran  
2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara  
3. Kepala Biro Hukum  
4. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia  
5. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik  
6. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa  
7. Kepala Biro Umum  
8. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi  
9. Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan  
10. Kepala Pusat Krisis Kesehatan  
11. Kepala Pusat Kesehatan Haji  
12. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan

III. Pelaksana

- A. Ketua : drg. Wildan, MPH
- B. Anggota : 1. Budi Prihantoro, SSi, MPH  
2. Santy Komalasari, SKom, MKM  
3. Tatik Srisahani, SKM, MEpid  
4. Mohamad Arif Mujaki, SKom  
5. Eva Erlita, SS, MKM  
6. dr. Tri Atmaja Sugiyarno

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003


LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/A/9857/2023  
TENTANG  
TIM *PROJECT MANAGEMENT OFFICE*  
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN  
KESEHATAN

RUANG LINGKUP TANGGUNG JAWAB TIM *PROJECT MANAGEMENT OFFICE*  
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NO	NAMA PMO	Unit Pimpinan Tinggi Pratama
1	drg. Wildan, MPH	1. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia 2. Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan
2	Budi Prihantoro, SSi, MPH	Pusat Data dan Teknologi Informasi
3	Santy Komalasari, SKom, MKM	1. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 2. Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
4	Tatik Srisahani, SKM, MEpid	1. Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan 2. Pusat Krisis Kesehatan
5	Mohamad Arif Mujaki, SKom	Biro Perencanaan dan Anggaran
6	Eva Erlita, SS, MKM	1. Biro Hukum 2. Biro Umum
7	dr. Tri Atmaja Sugiyarno	1. Biro Pengadaan Barang dan Jasa 2. Pusat Kesehatan Haji

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA